



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Nomor 30 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 24/HK.03.2/9204/2022 Tentang pengangkatan Tenaga Pendukung / Honor Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Hibah Non Pemilihan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Diktum KEDUA bahwa masa tugas Tenaga Pendukung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 12 (dua belas) bulan terhitung TMT Tanggal 1 Februari 2022 dan berakhir Tanggal 31 Desember 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. BOAS SARWA sebagai Tenaga Pendukung (Outsorcing) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bekerja di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada tanggal : 29 Juli 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

MOHAMMAD RUSDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



AZAB AYUB MOMOT